

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG  
MILIK DAERAH (SIMDA-BMD) DALAM PENGELOLAAN BARANG  
MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU**

**TESIS**

**OLEH**

**HAMDI MUHAMMAD SIR  
NPM. 181801068**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)24/8/23

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH (SIMDA-BMD) DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

**Nama** : Hamdi Muhammad Sir  
**NPM** : 181801068  
**Program Studi** : Magister Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA  
**Pembimbing II** : Dr. Abdul Kadir, M.Si

Penelitian ini merupakan studi tentang implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA-BMD) dalam pengelolaan barang milik daerah pada BPKAD Kabupaten Labuhanbatu yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dan dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan barang milik daerah pada BPKAD Kabupaten Labuhanbatu dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan barang milik daerah. Subyek dalam penelitian ini adalah: 1) Kepala BPKAD Kabupaten Labuhanbatu selaku pembantu pengelola barang milik daerah, 2) Kepala Subbidang pada Bidang Pengelola Barang Milik Daerah, 3) Pelaksana Pengelola Barang Milik Daerah, 4) Pengurus Barang yang mewakili beberapa OPD Pengguna yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah pada BPKAD Kabupaten Labuhanbatu secara keseluruhan dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi belum berjalan secara maksimal dilihat dari aspek sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya sarana dan prasarana yang menyangkut anggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor pendukung implementasi pengelolaan barang milik daerah pada BPKAD adalah adanya peraturan perundang-undangan yang jelas dan adanya komitmen dan kemauan implementor serta SOP yang memadai. Sedangkan faktor penghambat implementasi tersebut kurangnya dukungan terkait anggaran operasional serta kurangnya pelaksana pengelola barang milik daerah baik secara kualitas maupun kuantitas.

**Kata Kunci : SIMDA-BMD, Pengelolaan BMD**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)24/8/23

## ABSTRACT

### **IMPLEMENTATION OF REGIONAL OWNED GOODS MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (SIMDA-BMD) IN THE MANAGEMENT OF REGIONAL OWNED GOODS IN THE REGIONAL FINANCIAL AND ASSET MANAGEMENT AGENCY OF LABUHANBATU DISTRICT**

**Name** : Hamdi Muhammad Sir  
**NPM** : 181801068  
**Study Program** : Master of Science Public Administration  
**Supervisor I** : Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA  
**Supervisor II** : Dr. Abdul Kadir, M.Si

*This research is a study on the implementation of the regional management information system (SIMDA-BMD) in the management of regional property at the BPKAD Labuhanbatu Regency which is guided by the Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Property. This study used a qualitative research design and was conducted to describe and analyze the management of regional property at the BPKAD Labuhanbatu Regency and identify supporting and inhibiting factors for the management of regional property. The subjects in this study were: 1) Head of BPKAD Labuhanbatu Regency as assistant manager of regional property, 2) Head of Subdivision in Regional Property Management, 3) Regional Property Manager, 4) Property Manager representing several OPD Users, namely the Education Office, The Health Office and the PUPR Office. The results showed that the management of regional property at BPKAD Labuhanbatu Regency as a whole seen from the aspects of communication, resources, disposition and bureaucratic structure has not run optimally in terms of both human resources and facilities and infrastructure resources related to the budget. This study concludes that the supporting factors for the implementation of regional property management at BPKAD are the existence of clear laws and regulations and the commitment and willingness of implementers as well as adequate SOPs. Meanwhile, the inhibiting factors for implementation are the lack of support related to operational budgets and the lack of executors who manage regional property both in quality and quantity.*

**Keywords:** SIMDA-BMD, BMD Management

## DAFTAR ISI

### HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik.....	7
2.1.1 Pengertian Kebijakan.....	7
2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik .....	9
2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik.....	11
2.1.4 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.....	12
2.1.4.1 Model Proses Implementasi Kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn .....	13
2.1.4.2 Model Kerangka Analisis Implementasi oleh UNIVERSITAS MEDAN AREA Mazmanian dan Sabatier .....	14

2.1.4.3 Model “The Top Down Approach” oleh Hogwood dan Gunn .....	14
2.1.4.4 Model MerileeS. Grindle .....	15
2.1.4.5 Model implementasi kebijakan Edwards III, George C .....	16
2.1.5 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan.....	23
2.1.6 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan .....	26
2.1.7 Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan.	27
2.2 Pengertian Sistem Informasi Manajemen .....	28
2.2.1 Manfaat Informasi.....	29
2.2.2 Kualitas Informasi.....	29
2.3 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) .....	30
2.3.1 Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) .....	30
2.3.2 Klasifikasi SIMDA .....	31
2.3.3 Unsur SIMDA.....	31
2.4 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) .....	31
2.4.1 Output yang dihasilkan .....	32
2.4.2 Fungsi Program Aplikasi SIMDA-BMD.....	33
2.4.3 Keunggulan dan Manfaat SIMDA-BMD.....	33
2.5 Pengertian Barang Milik Daerah.....	34
2.6 Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	35

2.6.1	Perencanaan .....	35
2.6.2	Pelaksanaan.....	37
2.6.3	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian .....	38
2.7	Kerangka Pikir.....	39
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1.	Waktu dan Tempat Penelitian .....	42
3.2.	Bentuk Penelitian .....	42
3.3.	Sumber Data .....	43
3.4.	Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.5.	Operasionalisasi Variabel .....	45
3.6.	Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
4.1.	Hasil Penelitian.....	49
4.1.1	Deskripsi BPKAD Kabupaten Labuhanbatu .....	49
4.1.2	Implementasi SIMDA-BMD Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	56
4.1.2.1	Komunikasi .....	57
4.1.2.2	Sumberdaya.....	60
4.1.2.3	Disposisi.....	64
4.1.2.4	Struktur Birokrasi.....	67
4.1.3	Faktor Pendukung Implementasi SIMDA-BMD Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	69

4.1.3 Faktor Penghambat Implementasi SIMDA-BMD	
Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	71
4.2 Pembahasan .....	72
4.2.1 Implementasi SIMDA-BMD Dalam Pengelolaan	
Barang Milik Daerah Pada BPKAD Kabupaten	
Labuhanbatu.....	72
4.2.1.1 Komunikasi .....	72
4.2.1.2 Sumberdaya.....	77
4.2.1.3 Disposisi.....	79
4.2.1.4 Struktur Birokrasi.....	80
4.2.2 Faktor Pendukung Implementasi SIMDA-BMD Dalam	
Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada BPKAD	
Kabupaten Labuhanbatu .....	81
4.2.3 Faktor Penghambat Implementasi SIMDA-BMD	
Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada	
BPKAD Kabupaten Labuhanbatu.....	82
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>84</b>
5.1. Kesimpulan.....	84
5.2. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijaksanaan serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Kewenangan yang luas, utuh dan bulat pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat dengan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah yaitu pengelolaan barang milik daerah.

Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lingkup pengelolaan barang milik daerah dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dimana Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)24/8/23



2006 yang berbunyi : “Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebijakan sebagaimana ayat (1).

Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pengertian yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, tidak sekedar administratif semata tetapi lebih maju berpikir dalam menangani Barang Milik Daerah dengan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan dapat menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam upaya menyeragamkan langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tujuan dikeluarkannya Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah itu adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, menciptakan efisiensi dan efektivitas Penggunaan barang milik daerah, tersusunnya neraca kekayaan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, memberikan informasi mengenai status hukum barang milik daerah, memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi kinerja Pengelola barang milik daerah, dan mengamankan barang milik daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Daerah No.22 tahun 2016 yang salah satu isinya membahas tentang terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu. BPKAD Kabupaten Labuhanbatu merupakan unsur

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 Pendukung Tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang

berkedudukan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten mempunyai tugas-tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Salah satu bidang yang bersifat spesifik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu adalah Bidang Pengelola Barang Milik Daerah.

Mengacu pada peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 25 Tahun 2018, tugas pokok Bidang Pengelola Barang Milik Daerah yaitu Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan teknis pengelolaan barang milik daerah yang menyangkut tentang pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan penatausahaan barang milik daerah. Dalam hal penatausahaan dan pembinaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam pengelolaan barang milik daerah sudah menggunakan aplikasi SIMDA-BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah). Pemanfaatan SIMDA-BMD sebagai upaya mempermudah proses pengelolaan barang milik daerah yang optimal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Berdasarkan observasi awal pada BPKAD Kabupaten Labuhanbatu, terdapat permasalahan yang terjadi dalam hal pengelolaan barang daerah khususnya dari segi penatausahaan dan pengendalian serta pengamanan dan pemanfaatan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya OPD yang memiliki jumlah dan nilai barang milik daerah yang besar seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
(SUMBA) Di mana masih terdapat kejanggalan, seperti adanya fisik barang yang

tidak ditemukan, lambat dalam menyajikan laporan, tidak ditemukan bukti kepemilikan dan pemanfaatan barang milik daerah tidak sesuai peruntukannya. Hal tersebut diakibatkan karena sumber daya manusia dalam melakukan pengelolaan barang khususnya yang ditugaskan sebagai pengurus barang masih kurang apabila dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas.

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah pada Neraca Aset Tetap tahun 2017 dan 2018 Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Neraca Aset Tetap Tahun 2017 dan 2018

Uraian	2017	2018
Tanah	767,439,387,908.16	795,837,810,658.16
Peralatan dan Mesin	270,359,801,378.18	287,660,959,838.79
Gedung dan Bangunan	724,765,209,810	754,776,477,731.64
Jalan, Irigasi dan Jembatan	1,701,462,478,567.18	1,460,389,104,866.18
Aset Tetap Lainnya	76,867,602,278.73	88,117,487,653.73
Konstruksi Dalam Pengerjaan	25,015,987,810	50,640,438,380
Akumulasi Penyusutan	1,256,834,039,604	1,369,566,432,241

Sumber : BPKAD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019

Masalah dalam pengelolaan di atas, memberikan suatu peringatan bahwa pengelolaan barang milik daerah khususnya di Kabupaten Labuhanbatu merupakan suatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan, pengamanan barang daerah, peningkatan PAD daerah dengan pemanfaatan aset daerah yang ada, serta dapat digunakan untuk dasar penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan pemikiran dan observasi awal di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti yang dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul **“Implementasi**

**Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.”**

**1.2. Perumusan Masalah**

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Labuhanbatu?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Labuhanbatu?

**1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Menganalisis faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan

#### 1.4. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini dapat mengembangkan khasanah keilmuan, khususnya Ilmu Kebijakan Publik yang berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik

##### 2.1.1 Pengertian Kebijakan

Pengertian kebijakan menurut Anderson dalam Islamy (2003:17) dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* adalah sebagai berikut:

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Pendapat Rasastaya yang dikutip Islamy (2003:17) dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara*, mengemukakan bahwa kebijakan sebagai suatu taktik yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi dan tujuan yang ingin dicapai;
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Pengertian kebijakan kemudian dikemukakan oleh Friedrich dalam Wahab (2002:3), menyatakan bahwa :

Kebijakan adalah suatu yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Anderson merumuskan pengertian kebijakan yang dikutip oleh Wahab (2002:3) sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Kebijakan adalah sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan

oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah ataupun persoalan tertentu yang dihadapi.

Pengertian yang dikemukakan oleh Friedrich hampir mirip dengan yang dikemukakan oleh Anderson yang memandang bahwa kebijakan sebagai suatu tindakan untuk memecahkan masalah yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berkenaan dengan kebijakan publik menurut Islamy (2003:20) mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Pemerintah memegang peranan sangat penting dalam pembuatan kebijakan publik, hanya pemerintahlah yang secara sah dapat berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut diupayakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk kedalam apa yang oleh Easton disebut sebagai *Autirryties in a political system* yaitu oleh para penguasa dalam suatu sistem politik yang terlibat dalam masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggungjawab atau peranannya.

Menurut Islamy (2003:20) berdasarkan pengertian diatas mengemukakan implementasi sebagai berikut :

1. Bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk penetapan tindakan-tindakan pemerintah,
2. Bahwa kebijakan negara itu tidak hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata,
3. Bahwa kebijakan negara baik untuk dilakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu,
4. Bahwa kebijakan Negara itu senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan dalam pernyataan kebijakan (*policy statement*) yang menegaskan bahwa *policy* itu adalah suatu tindakan yang diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu.

### 2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik

Subarsono (2009:2) mengartikan kebijakan menurut Thomas R.Dye tersebut bahwa (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah bukan organisasi swasta dan (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah

Atas dasar pengertian kebijakan publik yang telah disebutkan di atas, dapat ditemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana yang dikemukakan oleh Anderson dalam Widodo (2010:14) yaitu :

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan pemerintah.
4. kebijakan publik bersifat positif (mengenai tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa.

Michael Howlet dan M. Ramesh sebagaimana dikutip Subarsono (2009:13) menyatakan proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan pilihan-pilihan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil kinerja kebijakan.



Sedangkan menurut pakar kebijakan publik, James Anderson dalam Subarsono, (2009:12) menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

1. Formulasi masalah (problem formulation): apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk ke dalam agenda pemerintah?
2. Formulasi kebijakan (formulation): bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif –alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
3. Penentuan kebijakan (adoption): bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau criteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi kebijakan yang telah ditetapkan?
4. Implementasi (implementation): siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
5. Evaluasi (evaluation): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Menurut pandangan Ripley dalam Subarsono (2009:11), bahwa tahapan kebijakan publik terdiri dari (1) Penyusunan agenda kebijakan, (2) Formulasi dan legitimasi kebijakan, (3) Implementasi kebijakan dan (4) Evaluasi terhadap implementasi, kinerja, & dampak kebijakan. Dalam tahap penyusunan agenda kebijakan, menurut Ripley dalam (Subarsono, 2009:11) menyatakan bahwa terdapat tiga kegiatan yang perlu dilakukan yaitu:

1. Membangun persepsi di kalangan stake holder bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap masalah
2. Membuat batasan masalah dan
3. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut bisa masuk dalam agenda pemerintah.

Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, Ripley dalam Subarsono (2009:12) mengatakan bahwa :

analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisa informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Ripley dalam Subarsono (2009:12) mengatakan bahwa :

Pada tahap ini diperlukan dukungan sumber daya dan penusunan organisasi pelaksanaan kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik.

Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan. Menurut Riplye dalam Subarsono (2009:12) bahwa :

hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang.

### 2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004:64) adalah “*to provide themeans for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu)”.

Joko Widodo (2010:88) memberikan kesimpulan pengertian implementasi kebijakan publik bahwa :

Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dan tingkatan birokrasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Menurut

implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang (1) pembuat kebijakan, (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan (3) sasaran kebijakan (*target group*).

Perhatian utama pembuat kebijakan menurut Wahab (2005:63) memfokuskan diri pada “sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai dan apa alasan yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut”. Dari sudut pandang implementor, menurut Wahab (2005:64) implementasi akan terfokus pada “tidakan pejabat dan instansi di lapangan untuk mencapai keberhasilan program”. Sementara dari sudut pandang *target groups*, menurut Wahab (2005:64) implementasi akan lebih dipusatkan pada “apakah implementasi kebijakan tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya dan berdampak positif panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka”.

Perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan.

#### **2.1.4 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik**

Kebijakan publik sejak formulasi sampai pada implementasi biasanya dimulai dari adanya visi dan misi, rencana strategis, program dan proyek serta kegiatan yang diikuti dengan adanya umpan balik. Langkah-langkah dalam proses implementasi kebijakan publik seperti disebutkan Mazmanian dan Sabatier (1981)

adalah: (1) identifikasi masalah; (2) penegasan tujuan yang hendak dicapai; dan (3) merancang struktur proses implementasi.

Model-model dalam implementasi kebijakan publik adalah: (1) Model Proses Implementasi Kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn; (2) Model Kerangka Analisis Implementasi oleh Mazmanian dan Sabatier; (3) Model “*The Top Down Approach*” oleh Hogwood dan Gunn; (4) Model Merilee S. Grindle; dan (5) Model Implementasi Kebijakan “George Edwards III”.

#### **2.1.4.1 Model Proses Implementasi Kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn**

Model yang ditawarkan oleh Donald Van Meter & Carl Van Horn (1975). Model ini menawarkan adanya enam variabel yang membentuk ikatan (linkage) antara isu kebijakan dengan pencapaian (*performance*). Keenam variabel tersebut adalah: (1) ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan; (2) sumber-sumber kebijakan; (3) komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan implementasi; (4) karakteristik dari badan-badan pelaksana (implementors); (5) kondisi ekonomi, sosial dan politik; dan (6) kecenderungan dari pelaksana (implementors).

Model ini tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas.

#### 2.1.4.2 Model Kerangka Analisis Implementasi oleh Mazmanian dan Sabatier

Model yang ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan publik adalah dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Disebutkannya, ada tiga klasifikasi variabel yang ikut berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan publik, yaitu: (1) variabel bebas (*independent variable*), yaitu mudah tidaknya masalah yang akan digarap/ dikendalikan. (2) *variabel intervening*, yaitu kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi secara tepat; dan (3) variabel terikat (*dependent variable*), yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu: (a) pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, (b) kepatuhan objek, (c) hasil nyata, (d) penerimaan hasil nyata tersebut, dan (e) mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

#### 2.1.4.3 Model “The Top Down Approach” oleh Hogwood dan Gunn

Model yang dikembangkan oleh Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gunn (1978), yang biasanya disebut oleh para pakar sebagai “*the top down approach*”. Menurutnya, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna (*perfect implementation*), diperlukan beberapa syarat, yaitu: (1) bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/ lembaga pelaksana tidak akan menimbulkan kendala yang serius; (2) tersedianya waktu dan sumber daya yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)24/8/23

memadai dalam pelaksanaan kebijakan/ program; (3) bahwa perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada; (4) kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal; (5) hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya; (6) hubungan ketergantungannya kecil; (7) pemahaman yang mendalam dan ketepatan terhadap tujuan; (8) tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat; (9) adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna; dan (10) pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

#### 2.1.4.4 Model Merilee S. Grindle

Model yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980), ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut (Wibawa, Samodra, dkk., 1994).


Isi kebijakan mencakup: (1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; (2) jenis dan manfaat yang akan dihasilkan; (3) derajat perubahan yang diinginkan; (4) kedudukan pembuat kebijakan; (5) (siapa) pelaksana program; (6) sumber daya yang dikerahkan. Sedangkan konteks implementasinya adalah: (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga dan penguasa; dan (3) kepatuhan dan daya tanggap. Dikemukakan Grindle (1980), ada tiga hal pokok dalam implementasi kebijakan, yaitu: pertama, merinci tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Kedua, membentuk program-program kegiatan, dan ketiga mengalokasikan dana untuk pembiayaan-pembiayaan.

### 2.1.4.5 Model implementasi kebijakan Edwards III, George C

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III, George C.(1980), dimulai dengan mengajukan dua pertanyaan dasar, yaitu:

- 1) Prakondisi-prakondisi siapa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil?
- 2) Hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal?

Dalam usaha menjawab kedua pertanyaan penting tersebut, Edwards III membahas empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumber daya; (3) disposisi, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku; dan(4) struktur birokrasi.



Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edward III

Penjelasan dari keempat variabel pada gambar 2.1 tersebut adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)24/8/23

## 1. Komunikasi (*Communication*)

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai denganyang diharapkan.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

- 1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- 3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

## 2. Sumber Daya (*Resources*)

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi



sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

- 1). Sumber daya Manusia manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa *“probably the most essential resources in implementing policy is staff”*. Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan sebagai berikut:

*“no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective”*.

- 2). Sumber daya Anggaran, Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya *“budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public”*.

Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa *“new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”*. Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program.

Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan

kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

- 3). bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan :

*“Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed”*

- 4). Sumberdaya Kewenangan, Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa:

*“Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan”.*

Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

### 3. Disposisi, Kecenderungan-Kecenderungan (*Dispositions*)

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa :

"Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- 2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Kecenderungan kecenderungan bisa menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan yang efektif, bila beberapa kebijakan masuk ke dalam “zone ketidakacuhan” para administrator, yaitu bila kebijakan-kebijakan bertentangan dengan pandangan-pandangan kebijakan substantif para pelaksana atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi mereka. Artinya, bila para pelaksana tidak

sepakat dengan substansi suatu kebijakan. Karena itu, kecenderungan-kecenderungan

atau tingkah laku para pelaksana kebijakan perlu diperbaiki misalnya dengan memberikan insentif yang memadai, atau memberikan sanksi-sanksi bagi yang mengarah pada kecenderungan negatif.

#### 4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
- 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”*Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi”. Menurut Winarno (2005:150),

”*Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa : demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan.

Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa :

”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif”.

Karena pada umumnya, birokrasi adalah pelaksana utama kebijakan publik, maka struktur birokrasi menjadi penting. Dikatakan Edwads, birokrasi memiliki dua karakteristik, yaitu: (a) prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar yang biasa disebut Standar Operating Procedures (SOP). Hal ini merupakan tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan

tersebar luas; dan (b) fragmentasi, yang berasal terutama dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi-organisasi birokrasi pemerintah.

### 2.1.5 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102).

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab (1997:71-78 ), yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III) yang dikutip oleh Budi winarno (2002 : 126-151), faktor-faktor yang mendukung implementasi

- 1). Komunikasi.  
Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.
- 2). Sumber-sumber.  
Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.
- 3) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.  
Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.
- 4) Struktur birokrasi.  
Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno (2002:110), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

- (a) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.  
Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.
- (b) Sumber-sumber Kebijakan  
Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.
- (c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.

- (d) Karakteristik badan-badan pelaksana  
Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
- (e) Kondisi ekonomi, sosial dan politik  
Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.
- (f) Kecenderungan para pelaksana  
Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono (1994 : 144), masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

- (1) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
- (2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
- (3) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
- (4) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
- (5) Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.

### 2.1.6 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono (1994 : 149-153), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

#### a. Isi kebijakan

*Pertama*, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena



kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya.

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono (1994 : 144-145), faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :

- a) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu;
- b) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;

- c) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum;
- d) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik;
- e) Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

### 2.1.7 Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik menurut Bambang Sunggono (1994 : 158), yaitu :

- a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguangangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.

- c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
- d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.

## 2.2 Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen dibentuk oleh tiga kata, yaitu sistem, informasi dan manajemen.

Menurut Sutanta (2003:3) sistem adalah “sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling kerjasama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan”.

Sutanto (2007:46) mendefinisikan informasi sebagai “hasil pengelolaan data yang memberikan arti dan manfaat”. Manajemen didefinisikan oleh Nugroho (2007:58) sebagai “suatu tim yang disusun dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi”.

Menurut Mcleod (2010:11) “sistem informasi manajemen (SIM) merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama”.

Menurut Kumorotomo (2004:7) “sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan oleh suatu organisasi”. Lebih lanjut Kumorotomo (2004: 9)

menjelaskan bahwa “unsur-unsur yang mewakili suatu sistem informasi secara umum adalah masukan (input), pengolahan (processing), dan keluaran (output)”.

### 2.2.1 Manfaat Informasi

Informasi dikatakan bernilai apabila dapat memberikan manfaat kepada para pengguna. Adapun manfaat dari informasi itu sendiri menurut Sutanta (2003:11) adalah :

1. Menambah pengetahuan  
Adanya informasi akan menambah pengetahuan bagi penerima yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
2. Mengurangi ketidakpastian pemakai informasi  
Informasi akan mengurangi ketidakpastian karena apa yang akan terjadi dapat diketahui sebelumnya.
3. Mengurangi risiko kegagalan  
Adanya informasi dapat mengurangi risiko kegagalan karena apa yang akan terjadi dapat diantisipasi dengan baik, sehingga kemungkinan terjadi kegagalan akan dapat dikurangi dengan pengambilan keputusan yang tepat.
4. Mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan  
Informasi akan menghasilkan keputusan yang terarah, sehingga mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan.
5. Memberikan standar, aturan, ukuran dan keputusan untuk menentukan pencapaian, sasaran berdasarkan informasi yang diperoleh.

### 2.2.2 Kualitas Informasi

Nilai informasi ditentukan oleh banyak hal, di antaranya adalah dengan melihat kualitas informasi yang dihasilkan. Menurut Ahituv dalam Jogiyanto (2007:16) bahwa mengukur kualitas informasi dapat dilakukan dengan menggunakan lima macam karakteristik, yaitu :

1. Akurasi (accuracy)
2. Ketepatan waktu (timelines)
3. Relevan (relevance)
4. Agregasi (agregacy)
5. Pemformatan (formatting)

Swanson dalam Jogiyanto (2007:16) mengukur kualitas informasi dengan pengukuran keunikan (uniqueness), ketepatan (conciseness), kejelasan (clarity) dan keterbacaan (read ability).

### 2.3 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang dapat didistribusikan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah. SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan.

#### 2.3.1 Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA (BPKP, 2008) adalah :

1. Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama penerima koneksitas jaringan SIMDA;
2. Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan webcam bagi unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA;
3. Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya;
4. Sebagai media awal bagi pelaksanaan e-governemen; dan e. Sebagai sarana untuk pelaksanaan good government.

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA keuangan daerah terintegrasi (BPKP, 2008) adalah sebagai berikut :

1. Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yang sama;
2. Data yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin); dan

3. Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana:
  - Output dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan
  - Output dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/ kebijakan.

### 2.3.2 Klasifikasi SIMDA

SIMDA dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan (BPKP, 2008), yaitu :

1. Sistem informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan;
2. Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan dinas/badan/lembaga sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah; dan
3. Sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masing-masing dinas/ lembaga.

### 2.3.3 Unsur SIMDA

Kerangka arsitektur SIMDA terdiri dari empat lapis struktur (BPKP,2008), yaitu.

1. Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi, lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik;
2. Portal, pelayanan publik, situs web pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait;
3. Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik; dan
4. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi.

## 2.4 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD)

Program aplikasi komputer SIMDA-BMD adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan barang milik daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan barang milik daerah secara terintegrasi, dimulai dari pengadaan, penatausahaan dan pelaporannya.

### 2.4.1 Output yang dihasilkan

Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 pasal 30, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMDA-BMD) digunakan untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat. Aplikasi SIMDA-BMD dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan salah satu produk teknologi sistem informasi yang banyak digunakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan informasi umum yang terdapat pada [www.bpkp.com](http://www.bpkp.com), Aplikasi SIMDA-BMD merupakan program aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah. Aplikasi SIMDA-BMD mempunyai output antara lain :

1. Perencanaan  
Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah.
2. Pengadaan  
Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharaan Barang, dan Daftar Kontrak Pengadaan.
3. Penatausahaan  
Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang.
4. Penghapusan  
SK Penghapusan, Lampiran SK Penghapusan dan Daftar Barang yang Dihapuskan
5. Akuntansi  
Daftar Barang yang masuk Neraca (*Intracomptable*), Daftar Barang *Extra Comptable*, Lampiran Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar Aset Lainnya (Barang Rusak Berat), serta Rekapitulasi Barang Per OPD.

### 2.4.2 Fungsi Program Aplikasi SIMDA-BMD

Fungsi utama pengimplementasian SIMDA-BMD adalah :

1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah (pengadaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban);
2. Menyusun laporan barang milik daerah lebih efisien dan akurat;
3. Menyimpan data barang milik daerah untuk keperluan manajemen lainnya;
4. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan; dan
5. Mempermudah proses audit bagi Auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi Electronic Data Processing (EDP) audit.

### 2.4.3 Keunggulan dan Manfaat SIMDA-BMD

Keunggulan atau nilai tambah yang ditawarkan oleh SIMDA-BMD adalah:

1. Output/Laporan disesuaikan peraturan yang berlaku dan fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan;
2. Berbasis windows;
3. Validasi Inputan data lebih terjamin;
4. Terdapat menu otoritas dan unit otoritas;
5. Memfasilitasi setiap fungsi pengelolaan barang milik daerah daerah dengan melaksanakan pengelolaan barang milik daerah daerah

Selain manfaat di bidang pengelolaan keuangan daerah, berikut adalah manfaat lain yang terintegrasi dalam pemanfaatan SIMDA-BMD, diantaranya:

1. Sesuai Peraturan

Dengan menerapkan aplikasi SIMDA Keuangan sebagai sebuah sistem informasi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah secara otomatis telah melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan pengelolaan barang milik daerah karena aplikasi SIMDA-BMD dikembangkan atas dasar kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berlaku.

2. Kesenambungan Maintenance

Dengan lokasi BPKP yang ada di setiap ibukota propinsi, maka pemeliharaan sistem dapat dilakukan secara berkesinambungan dan optimal.



### 3. Transfer of Knowledge

Poin yang paling penting dari penerapan sistem ini adalah adanya transfer pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan daerah bagi aparat daerah setempat, tidak hanya masalah operasional sistem saja. Selain itu, proses asistensi yang dilaksanakan oleh BPKP dalam kaitannya dengan penerapan aplikasi SIMDA di suatu daerah diorientasikan “satu kali untuk selamanya.”

## 2.5 Pengertian Barang Milik Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah antara lain:

- 1) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- 2) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
- 3) barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- 4) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Barang milik daerah sebagaimana tersebut di atas, terdiri dari:

- 1) barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya/pemakaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan.

Barang milik daerah yang dipisahkan adalah barang daerah yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah atau Badan Milik Daerah lainnya yang anggarannya dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah atau Badan Usaha milik Daerah lainnya.

Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau

dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Barang Milik Daerah termasuk dalam aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, berupa persediaan. Sedangkan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan.

Dari uraian diatas, yang dimaksud aset daerah adalah aset lancar, aset tetap dan aset lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan barang daerah adalah persediaan (bagian dari aset lancar) ditambah seluruh aset tetap yang ada di neraca daerah.

## 2.6 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk menghasilkan

laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD, dan untuk memperoleh informasi manajemen aset daerah yang memadai maka diperlukan dasar pengelolaan kekayaan asset yang memadai juga, dimana menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010) secara sederhana pengelolaan aset/barang milik daerah meliputi: (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan secara efisien dan efektif dan (3) pengawasan (monitoring).

### 2.6.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal dalam menentukan arah dan tujuan dari sebuah organisasi. Tahap perencanaan merupakan salah satu yang menjadi kunci untuk mencapai sebuah tujuan. Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010) menyatakan bahwa sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategik (*strategic planning*).

Perencanaan strategik merupakan proses manajerial untuk mengembangkan dan memelihara suatu arah strategi yang menyelaraskan tujuan-tujuan organisasi dan berbagai sumber dayanya sehubungan dengan peluang pemasaran yang berubah-ubah. Perencanaan strategik juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk perencanaan masa depan.

Setiap organisasi yang tidak memiliki atau tidak melakukan perencanaan strategik akan mengalami masalah dalam penganggaran, misalnya terjadinya beban kerja anggaran yang terlalu berat, alokasi sumber daya yang tidak tepat sasaran, dan dilakukannya pilihan strategi yang salah.

Menentukan tujuan untuk kinerja organisasi dimasa depan serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut merupakan fungsi dari perencanaan. Fungsi perencanaan mencakup kegiatan menentukan sasaran yang harus dicapai dan menetapkan alat yang sesuai untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Pada dasarnya kekayaan daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis (Mardiasmo: 2002) yaitu:

- 1) Kekayaan yang sudah ada (eksis) sejak adanya daerah tersebut. Kekayaan jenis ini meliputi seluruh kekayaan alam dan geografis kewilayahannya. Contohnya adalah tanah, hutan, tambang, gunung, danau, pantai dan laut
- 2) Kekayaan yang akan dimiliki baik yang berasal dari aktivitas pemerintah daerah yang didanai APBD serta kegiatan perekonomian daerah lainnya. Contohnya adalah jalan, jembatan, kendaraan, dan barang modal lainnya.

Pemerintah daerah harus membuat perencanaan yang tepat terhadap dua jenis kekayaan tersebut. Perencanaan juga meliputi perencanaan terhadap aset yang belum termanfaatkan atau masih berupa aset potensial. Perencanaan yang dilakukan harus meliputi tiga hal yaitu:

1. Melihat kondisi aset daerah dimasa lalu.
2. Aset yang dibutuhkan untuk masa sekarang.
3. Perencanaan kebutuhan aset dimasa yang akan datang.

## 2.6.2 Pelaksanaan

Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010) kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas publik. Diperlukan adanya unit pengelola kekayaan daerah yang profesional agar tidak terjadi *overlapping* tugas dan wewenang dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA pengelolaan kekayaan daerah. Pengamanan terhadap kekayaan daerah harus

dilakukan secara memadai baik pengamanan fisik maupun melalui sistem pengendalian intern.

Sholeh dan Rochmansjah (2010) menyatakan pelaksanaan pengelolaan aset/barang milik daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik.

Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak meliputi :

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legialty*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan kekayaan publik.
- 2) Akuntabilitas proses (*process accountability*), terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah, termasuk didalamnya dilakukannya *compulsory competitive tendering contract (CCTC)* dan penghapusan *mark-up*. Untuk itu perlu kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
- 3) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah.

### 2.6.3 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010), untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan dan menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah secara efisien dan efektif maka diperlukan fungsi berikut ini:

- 1) Pembinaan, yaitu usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.
- 2) Pengawasan, yaitu usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pengendalian, yaitu usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dapat berjalan dengan tertib dan optimal maka tahapan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan dalam satu kesatuan sistem. Perencanaan yang tepat bertujuan agar penggunaan anggaran dalam hal pengelolaan barang milik daerah dilakukan secara efisien, efektif dan ekonomis.

Pelaksanaan secara efisien dan efektif bertujuan agar pengelolaan barang milik daerah dilakukan secara baik dan benar yaitu profesional, transparan dan akuntabel sehingga barang milik daerah tersebut memberikan manfaat baik itu untuk jalannya roda pemerintahan maupun untuk kesejahteraan masyarakat. Adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian diperlukan untuk menghindari penyimpangan dari peraturan yang berlaku dalam setiap tahapan pengelolaan barang milik daerah.

## 2.7 Kerangka Pikir

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya suatu transparansi dan akuntabilitas yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)24/8/23

merupakan suatu bentuk keterbukaan pemerintah daerah agar kinerja pemerintahan daerah menjadi lebih baik. Pengelolaan barang milk daerah merupakan hal yang riskan, maka diperlukan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) untuk mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi dalam penerapan pengelolaan barang milk daerah. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah menerapkan aplikasi ini dan menggunakan SIMDA-BMD versi 2.011 R4. Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, maka pada penelitian ini peneliti mencoba menganalisis fenomena yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan model implementasi George C Edward III, dikarenakan keempat variabelnya beroperasi secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau bersifat merintang implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) dalam pengelolaan barang milik daerah. Untuk lebih jelasnya gambar kerangka pikir dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Implementasi Sistem Informasi Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD)



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam waktu mulai dari tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 24 Maret 2020 dan lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, beralamat di Jalan Gose Gautama No. 6A Rantauprapat

Pemilihan lokasi penelitian dilaksanakan pada kantor tersebut karena BPKAD merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memilih fungsi pengelolaan barang milik yang melaksanakan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD).

#### **3.2. Bentuk Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai Implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dan pendukung dalam pelaksanaannya. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.

### 3.3. Sumber Data

Dalam menentukan informasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (key informan) yang dibutuhkan di lokasi penelitian. Selanjutnya peneliti menggunakan Teknik pengambilan informan dengan sistem memperoleh key informan (orang-orang yang mengetahui dengan benar dan terpercaya). Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berperan dalam Implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Untuk mengetahui secara cermat dan menyeluruh tentang Implementasi tersebut, subjek informan didasarkan kebutuhan pada saat pengumpulan data dilapangan antara lain; Bidang Pengelola Barang Milik Daerah sebanyak 6 orang, Pengurus Barang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan 1 Orang, Pengurus Barang Dinas Kesehatan 1 orang dan Pengurus Barang Dinas PUPR 1 orang. Kebutuhan yang dimaksud adalah ketika pengumpulan data dilakukan secara lebih mendalam dan hanya subjek penelitian tertentu yang dapat memberikan datanya karena penelitian ini ingin menggali informasi sebanyak-banyaknya.

Tabel 3.1 Informan Kunci Sumber Data

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1	Indra Sila, S.Sos	Kepala Badan	BPKAD
2	Muhammad Afrinal, SE	Sekretaris	BPKAD
3	Masraini, SE	Kasubbid Penatausahaan BMD	BPKAD
4	Siti Cholijah, SE	Kasubbid Pengamanan dan Pemanfaatan BMD	BPKAD
5	Fahriza Ishami, SH	Kasubbid Penilaian, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD	BPKAD
6	Syafaridah, A.Md	Pelaksana Penatausahaan BMD	BPKAD
7	Nur Afni Rusmah Hrp	Pelaksana Penilaian, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD	BPKAD
8	Wita Sirait	Pelaksana Pengamanan dan Pemanfaatan BMD	BPKAD
9	Octolia Silalahi, A.Md	Pengurus Barang	Dinas Pendidikan
10	Lisnawaty Harahap, SE	Pengurus Barang	Dinas Kesehatan
11	Takinul Abidin, A.Md	Pengurus Barang	Dinas PUPR

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan yang diperoleh melalui:

1. Wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan key informan atau informan kunci secara mendalam yang dianggap mengerti permasalahan yang diteliti;
2. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

### 3.5. Operasionalisasi Variabel

Sedangkan data sekunder dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu data yang diperoleh telah diolah baik dalam bentuk angka maupun berupa uraian sesuatu hal yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan bahan informasi yang diperoleh dari instansi yang terkait dalam Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan diukur dalam penelitian ini perlu dirumuskan pengertian dan istilah yang digunakan untuk memperoleh batasan yang jelas dan kemudahan dalam menentukan indikatornya. Variabel dalam penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel atau variabel tunggal yaitu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan komponen pelaksana dalam mencapai tujuan sasaran implementasi SIMDA-BMD yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang diukur dalam implementasi SIMDA-BMD Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu:

1. Komunikasi
  - a. Kebijakan implementasi SIMDA-BMD dalam pengelolaan barang milik daerah yang ditransmisikan kepada pelaksana, saluran informasi kebijakan telah dikomunikasikan kepada pelaksana dan pelaksana telah menerima informasi terhadap kebijakan tersebut.
  - b. Pelaksanaan kebijakan yang konsisten terhadap Implementasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
SIMDA-BMD dalam pengelolaan barang milik daerah.

c. Petunjuk pelaksanaan dan kejelasannya terhadap implementasi SIMDA-BMD.

## 2. Sumber-Sumber:

a. Jumlah staf yang cukup, kualitas yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan baik keterampilan teknis SIMDA-BMD maupun dalam pengelolaan barang milik daerah.

b. Wewenang formal untuk melaksanakan kebijakan SIMDA-BMD yang harus digunakan secara efektif.

c. Fasilitas dan perlengkapan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan SIMDA-BMD secara efektif.

## 3. Kecenderungan atau Sikap Pelaksana (disposisi)

Kecenderungan yang dapat menimbulkan hambatan dalam implementasi SIMDA-BMD termasuk didalamnya insentif dan sanksi-sanksi.

## 4. Struktur Birokrasi

Prosedur-prosedur kerja dalam implementasi SIMDA-BMD termasuk didalamnya koordinasi dan waktu pelaksanaannya.

Sedangkan ukuran faktor pendukung implementasi implementasi SIMDA-BMD Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu :

### 1. Sumber-sumber Kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

## 2. Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Adapun ukuran faktor penghambat implementasi implementasi SIMDA-BMD Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu :

### 1. Samarnya isi kebijakan

Tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

### 2. Kurangnya Sumberdaya

Kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia

## 3.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). Analisis data merupakan langkah terakhir dalam penelitian sebelum melakukan penarikan kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mendeskripsikan pemahaman yang mendalam dari penerapan SIMDA-BMD.

Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini adalah :

### 1. Data dari wawancara,observasi dan dokumentasi diorganisir kesamaan dan perbedaannya sesuai dengan pertanyaan penelitian;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)24/8/23

2. Data yang sudah diorganisir ditentukan temanya;
3. Mencari keterkaitan antara tema;
4. Interpretasi atas semua temuan sesuai dengan keterkaitan antar tema dengan menggunakan teori yang relevan; dan
5. Hasil interpretasi dituangkan dalam deskriptif analisis kontekstual yang disajikan dalam bab V nantinya.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dikemukakan yang sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi sistem informasi manajemen daerah barang milik daerah dalam pengelolaan barang milik daerah pada BPKAD Kabupaten Labuhanbatu dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi secara keseluruhan belum berjalan secara maksimal. Hal ini dijelaskan sebagai berikut :
  - Aspek komunikasi sudah berjalan dengan baik. Dimana instruksi-instruksi yang diberikan oleh BPKAD Kabupaten Labuhanbatu kepada OPD Pengguna melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan maupun rapat-rapat rutin dilakukan.
  - Aspek sumberdaya belum seluruhnya memadai. Aspek sumberdaya informasi cukup memadai namun aspek sumberdaya manusia dan sarana prasana masih kurang.
  - Aspek disposisi sudah berjalan secara baik. Hal ini dilihat dari dari komitmen implementor dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - Aspek birokrasi sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat karena adanya SOP dan hirarki pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.



2. Faktor pendukung dari kebijakan tersebut pada BPKAD Kabupaten Labuhanbatu adalah adanya peraturan perundang-undangan yang jelas serta adanya sumberdaya manusia yang cukup memadai, komitmen, kemauan dan kemampuan pelaksana serta SOP untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
3. Faktor penghambat dalam kebijakan tersebut adalah kurangnya sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya anggaran dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai bentuk rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengelolaan barang milik pada BPKAD Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut :

1. Komunikasi harus lebih intensif baik melalui sosialisasi maupun koordinasi kepada pemangku kepentingan mulai dari pengambil kebijakan sampai dengan pelaksana kebijakan paling bawah.
2. Kualitas dan kuantitas pelaksana pengelolaan barang milik daerah perlu terus ditingkatkan baik melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi kebijakan dan prosedur pelaksanaan, maupun pembinaan dan pengawasan secara terus menerus.
3. Penerapan SIMDA-BMD dilaksanakan secara maksimal.
4. Kemauan dan kemampuan pelaksana pengelola barang milik daerah terus dipupuk dengan pemberian penghargaan serta sanksinya.

5. Jumlah anggaran pengelolaan barang milik daerah harus ditingkatkan seiring dengan semakin banyaknya jumlah barang milik daerah yang tersebar diseluruh OPD pengguna barang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abidin, Said Zainal, 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anderson, James E. 1978. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Arifin. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Gaffar, Afan. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herabudin. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah: Dari Filosofi Ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Islamy, M. Irfan. 1992. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jogiyanto. 2001. *Analisis & Design Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Thoha, Miftah. 2012. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1976. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Wahab, Solichin Abdul. 1990. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineke Cipta. 175
- Wibawa, Samoedra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

### **Jurnal**

Hasfi, Nyemas. (2013). *Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang)*. Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Jurnal Tesis PMIS UNTAN PSIAN, Vol.1, No. 0001.

Munaim, (2012). *Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerinah Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Pasca Sarjana, Universitas Terbuka, UPNJJ Mataram.

### **Dokumen**

Departemen Dalam Negeri. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta : Departemen Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah No.1 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Daerah No.22 tahun 2016 Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Bupati Labuhanbatu Nomor 25 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.